

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL  
PROGRAM PENANGANAN BENCANA  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**1. Maksud**

Pelayanan Dukungan Psikososial (LDP) adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai langkah untuk pemulihan pasca-bencana bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat bencana daerah Provinsi.

**2. Tujuan**

Tujuan Pelayanan Dukungan Psikososial (LDP) adalah pemulihan terhadap kondisi psikologis dan sosial korban bencana. LDP juga ditujukan untuk penguatan pemulihan psikis serta kemampuan interaksi sosial antar individu dengan lingkungannya

**3. Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial (LDP) ini adalah masyarakat yang berada di daerah yang terdampak bencana (Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana) dan daerah rawan bencana sebagai langkah antisipasi dan langkah persiapan jika sewaktu-waktu terjadi bencana selama tahun anggaran 2023.

**4. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan berada di Kab. Kepulauan Mentawai dan 4 Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat yang berada di zona wilayah rawan bencana (lokasi kegiatan menyesuaikan situasi dan kondisi).

**5. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari, April, Mei dan Agustus Tahun 2023 (Tanggal menyesuaikan)

**6. Tenaga Pelaksana**

Penanggungjawab kegiatan

**7. Tahap-Tahap Pelaksana Kegiatan**

- a. Pengajuan Nota Dinas
- b. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan
- c. Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial di Kab/Kota rawan bencana maupun terdampak bencana (pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat)

**8. Metode Pelaksanaan**

Melakukan pemberian dukungan psikososial dengan metode konseling, bimbingan dan konsultasi, pendampingan dan / atau rujukan

9. **Biaya**

Biaya pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 148.548.650,- (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang dibebankan pada Dana APBD Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Sub Pelayanan Dukungan Psikososial Tahun anggaran 2023.

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, selanjutnya mohon persetujuan Bapak. Terima kasih.

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

  
ANDRI YUNIDIAL, S.E, M.M  
NIP. 19700621 199310 1 001

Padang, Februari 2023

PPTK  
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

  
MUSLIMIN, S.H  
NIP. 19810128 201001 1 015